

1

**SLIDE PRESENTASI
PERTEMUAN KONSULTATIF
DENGAN PIHAK KEJAKSAAN**

PERADILAN INKLUSIF

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Problem Umum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

1. Hambatan akses fisik pada lokasi-lokasi penyelenggara layanan pengadilan yang mengakibatkan ketidaknyamanan sampai dengan ketidakamanan bagi penyandang disabilitas.
2. Hambatan akses informasi yang mengakibatkan minimnya pengetahuan penyandang disabilitas atas hak-hak yang mereka miliki dalam proses peradilan, serta kegagalan instansi penegak hukum untuk memenuhi hak-hak mereka.
3. Hambatan terhadap layanan khusus dan bantuan hukum yang mengakibatkan tidak terwujudnya proses peradilan yang setara dan non diskriminatif bagi penyandang disabilitas.



Konsep Umum mewujudkan Peradilan Inklusif

Menghilangkan semua hambatan yang umumnya dihadapi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. (Ps 1 butir ke-2, PP 39/2020)



Problem Umum yang Dihadapi Instansi Penegak Hukum

1. Sarana dan prasarana fisik pada unit-unit layanan instansi penegak hukum luput mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas
2. Tata cara penanganan perkara yang luput mempertimbangkan kondisi khusus penyandang disabilitas
3. Informasi mengenai layanan/standar penyelenggaraan layanan tidak semuanya dapat diakses oleh penyandang disabilitas
4. Pengetahuan dan keterampilan personil ataupun aparat penegak hukum yang belum memadai untuk menyelenggarakan pelayanan atau menangani perkara penyandang disabilitas



Kerangka Hukum mewujudkan Peradilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

1. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
4. (Rancangan) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



Rekomendasi Kelompok Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Peradilan Inklusif (1)

1. Menyesuaikan prosedur-prosedur yang berlaku dalam proses penyidikan dan penuntutan agar sesuai dengan jaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, sebagaimana diakui dan diatur dalam instrumen-instrumen internasional dan nasional, terutama, PP No. 39/2020
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan setiap tipe disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan sensorik) yang akan menggunakan layanan atau menjalani proses hukum di kantor-kantor Kejaksaan
3. Menyediakan petugas, aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas tipe-tipe disabilitas dan kebutuhan khususnya, yang mampu menjalankan proses peradilan yang adil sekaligus mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
4. Mensyaratkan Kepolisian untuk menyertakan dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hasil penilaian personal yang dilaksanakan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan kepada Kejaksaan



Rekomendasi Kelompok Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Peradilan Inklusif (2)

5. Mempersiapkan komponen anggaran khusus, dan/atau membentuk mekanisme lain yang memungkinkan tersedianya layanan bantuan hukum dan layanan-layanan lain yang diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk menjalani proses di tahap penuntutan dan persidangan
6. Menyertakan pernyataan tentang terpenuhinya kebutuhan khusus yang teridentifikasi dalam penilaian personal terhadap penyandang disabilitas dalam setiap perkara, dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan

Disarikan dari rekomendasi Temu Inklusi pada Okt-Des 2020 dan Hasil Konsultasi Publik Penyusunan RANPD oleh Bappenas pada 24-25 Maret 2021.





Terima kasih